

PEDOMAN-TEKNIS-PEMUTAKHIRAN-DATA

2020

Kpt 28/PL.02.1-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020, 48 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d dan huruf h Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusun Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2015; PKPU No. 2 Tahun 2017 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 19 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 18 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 16 Tahun 2019; Keputusan KPU No. 15/Kpts/KPU/Tahun 2917; Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-XVII/2019; Keputusan KPU Kota Semarang No. 125/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/XI/2019; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP/02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019.
 - Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang memutuskan tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 3 Februari 2020
 - Lamp.: 42 hlm